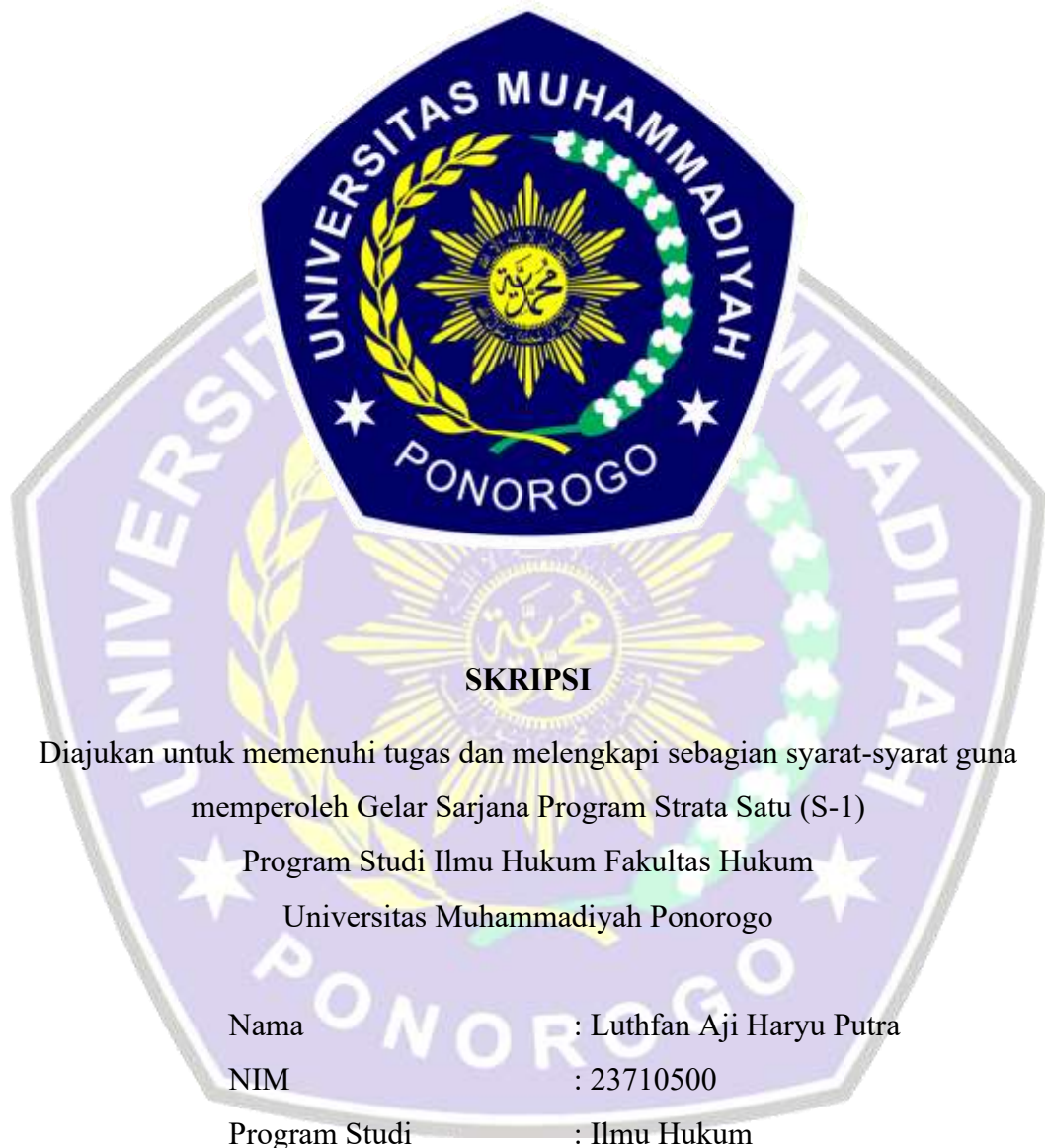


**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KEADILAN
*RESTORATIVE JUSTICE***



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Luthfan Aji Haryu Putra

NIM : 23710500

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Penghentian Penuntutan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan
Restorative Justice

Nama : Luthfan Aji Haryu Putra

NIM : 23710500

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum)
NIDN. 2106048001

Ponorogo, 14 September 2026
Pembimbing II

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Iya Shafira Indausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 16 September 2020



(Luthfan Aji Haryu Putra)
NIM. 23710500

MOTTO

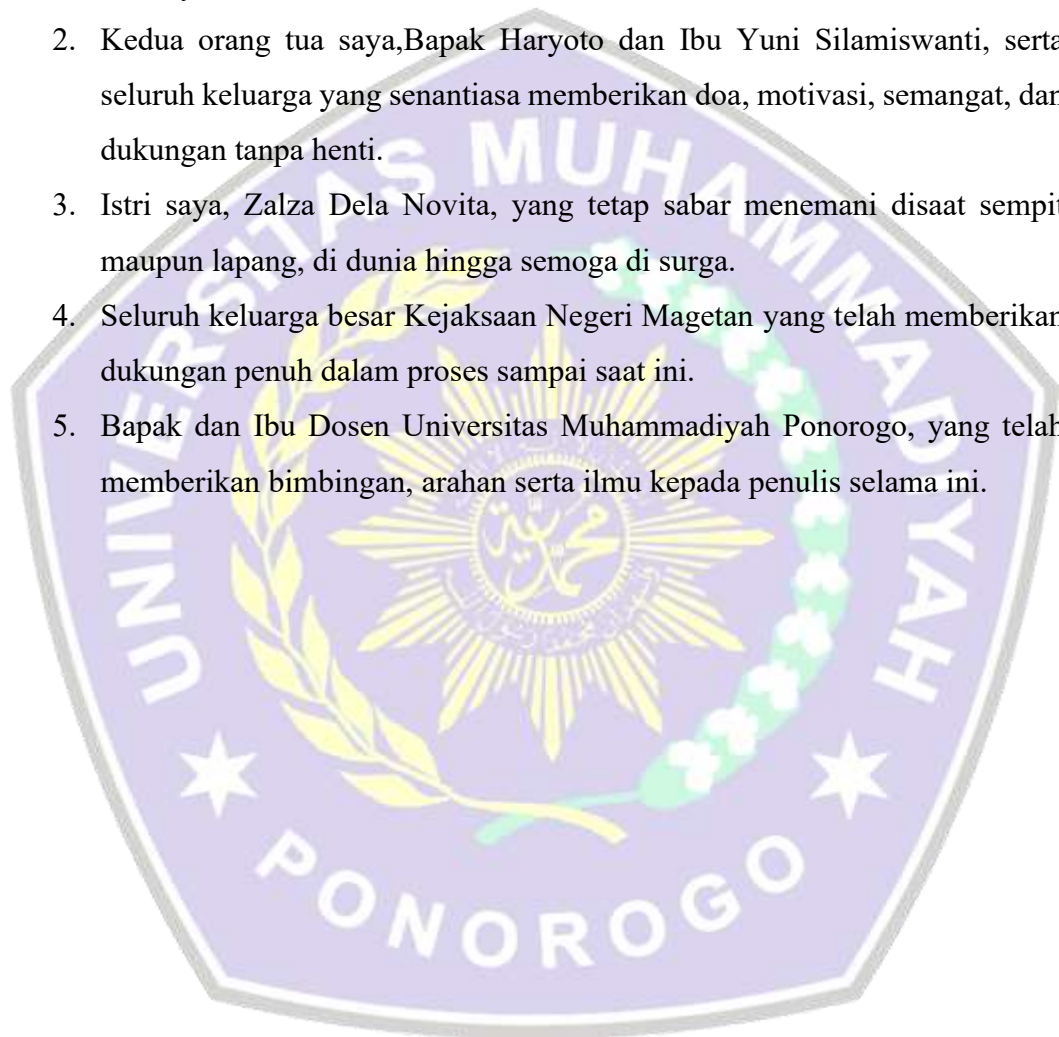
“Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan kemudahan yang diberikan, karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Rasulullah SAW, pusat segala pengetahuan dan pemberi petunjuk seluruh umatnya.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Haryoto dan Ibu Yuni Silamiswanti, serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat, dan dukungan tanpa henti.
3. Istri saya, Zalza Dela Novita, yang tetap sabar menemani disaat sempit maupun lapang, di dunia hingga semoga di surga.
4. Seluruh keluarga besar Kejaksaan Negeri Magetan yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses sampai saat ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ilmu kepada penulis selama ini.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2026



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kebaruan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Hukum Progresif	11
B. Landasan Konseptual.....	16
1. Konsep Restorative Justice	16
2. Konsep Tindak Pidana Pencurian	20
C. Kerangka Berpikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Sifat Penelitian.....	27
C. Jenis Dan Sumber Data.....	27
D. Pendekatan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknis Analisis Data	30

G. Lokasi Penelitian	31
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Prosedur Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian	32
B. Analisis Penghentian Penuntutan Melalui <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020	42
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 **Error! Bookmark not defined.**



ABSTRAK

LUTHFAN AJI HARYU PUTRA, 23710500, 2025, ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE*.

Skripsi: Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Skripsi ini mengkaji permasalahan tentang penghentian penuntutan oleh penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan *restorative justice* (keadilan restorasi). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang disusun dengan mendeskripsikan praktik penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif pada pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Magetan pada tahun 2024. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa (1) Tindak pidana pencurian yang pelakunya baru pertama kali, diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan kerugian yang relatif kecil pada prinsipnya dapat diupayakan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 dan pasal 80 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Adapun dalam mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada 2 pelaku tindak pidana pencurian yang telah berhasil dilakukan perdamaian yang ditangani Kejaksaan Negeri Magetan pada tahun 2024 telah selaras dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mulai dari pelaku tindak pidana pencuriin memenuhi syarat, penuntut umum akan mengarahkan perkara tersebut ke jalur perdamaian. Penuntut umum akan memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan *restorative justice*. Harapannya Penuntut umum sebagai pihak fasilitator serta aparaturnya yang dalam praktiknya kerap turut hadir dalam proses keadilan restoratif. Harapannya akan tetap terus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral dan profesionalisme sebagai penegak hukum dalam menghadapi serta berinteraksi dengan para pihak yang terlibat.

Keywords: Penghentian Penuntutan, Pencurian, *Restorative Justice*